

## BAB II

### TINJAUAN PROYEK KLINIK SPESIALIS GIGI DAN MULUT

#### 2.1. Tinjauan Klinik

##### 2.1.1. Pengertian Bangunan Klinik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/ Menkes/ Per/ I/ 2011, pengertian **klinik**<sup>1</sup> adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (Menkes RI, 2001). **Tenaga medis** adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis. **Tenaga kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 09/ Menkes/ Per/ 2014, klinik berdasarkan pelayanannya dibagi menjadi 2 yaitu<sup>2</sup>:

1. Klinik Pratama

Klinik yang melayani pelayanan medik dasar.

2. Klinik Utama

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 **klinik**<sup>3</sup> adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik. Klinik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/ disiplin ilmu atau sistem organ. **Klinik gigi** menurut peraturan menteri nomor 920/ Menkes/ Per/ XIII/ 1986 merupakan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada masyarakat (Utoyo, 2008). **Klinik gigi** adalah sarana atau tempat yang dibangun untuk melakukan perawatan gigi pada seluruh masyarakat yang meliputi usaha-usaha pencegahan, pengobatan, dan pemulihan (Depkes RI, 1996).

---

<sup>1</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, op. cit., hlm. 3.

<sup>2</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09/ Menkes/ Per/ 2014 Tentang Klinik, Nomor 09/ Menkes/ 2014 (Jakarta: Menteri Kesehatan, 2014), hlm. 4.

<sup>3</sup>Ibid., hlm. 3.

### 2.1.2. Sejarah Umum

Para ahli arkeologi yang mempelajari fosil manusia dari Mehrgarh, Pakistan, menemukan bahwa masyarakat lembah Indus dari masa 3300 SM telah memiliki pengetahuan tentang kedokteran gigi<sup>4</sup>. Seorang antropologi bernama Profesor Andrea Cucina dari Universitas Missouri Columbia membuktikan temuan ini saat membersihkan gigi salah satu fosil manusia purba tersebut. Sisa-sisa peninggalan fosil manusia kuno Mesir dan Greco-Romans menunjukkan beberapa tindakan percobaan awal pembuatan gigi tiruan dan bedah mulut.

Sarjana Yunani yaitu Hipokrates dan Aristoteles menulis tentang pola erupsi (munculnya) gigi, bahaya karies dan penyakit gusi, pencabutan gigi dengan tang, serta penggunaan kawat untuk merawat gigi yang labil dan rahang yang patah<sup>5</sup>. Penulis jurnal kesehatan Zaman Romawi Cornelius Celsus menulis tentang perkembangan penyakit ganas dalam mulut serta penggunaan zat yang menggunakan bahan narkotika dalam perawatan kedokteran gigi. Buku pertama yang fokus membahas tentang kedokteran gigi adalah "*Artzney Buchlein*" yang terbit tahun 1530. Dan buku pertama dalam bahasa Inggris adalah buku "*Operator for the Teeth*" oleh Charles Allen yang terbit pada tahun 1685.

Ilmu kedokteran gigi berkembang pesat pada rentang waktu 1650 – 1800 yang merupakan pondasi dasar ilmu kedokteran gigi modern. Disebutkan bahwa seorang ahli medis bernama Pierre Fauchard yang memulainya. Beliau yang memperkenalkan *dental prothesis* (gigi palsu), penambalan gigi untuk perawatan karies, dan membuat pernyataan bahwa gula atau karbohidrat merupakan penyebab utama karies gigi.

### 2.1.3. Tipologi, Fungsi, dan Tujuan Bangunan Klinik Gigi dan Mulut

Pada bagian ini akan dibahas ke 8 macam tipologi kedokteran gigi beserta fungsi dan tujuan didirikannya klinik dokter gigi.

#### 2.1.3.1. Tipologi Bangunan Klinik Gigi dan Mulut

Menurut Utoyo, S. (2008) klinik gigi dibagi menjadi 8 jenis yaitu:

##### 1. Klinik Gigi *Orthodonti*

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan masalah pertumbuhan, perkembangan, variasi wajah, rahang dan gigi dan abnormalitas dari hubungan gigi dan wajah serta perawatan perbaikannya. Secara garis besar ada dua macam alat *orthodonti* yang sering disebut dengan *bracket* atau *behel*, yaitu alat *orthodonti* lepasan dan cekat. Selain beda cara pemakaiannya, kedua alat ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Pada umumnya alat *orthodonti* lepasan digunakan pada anak-anak

---

<sup>4</sup>Swastika Indrahayuningtias, Desain Interior Dental Center di Surakarta dengan Pendekatan All In One (Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hlm. 11.

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 12.

dengan kasus mudah, sedangkan alat *orthodonti* cekat digunakan untuk pasien dewasa atau anak-anak dengan kasus yang lebih sulit atau kompleks (Indriati, 2010).

## 2. Klinik Gigi *Pedodonti*

Merupakan klinik gigi yang menangani masalah pertumbuhan dan perkembangan pada gigi dan mulut pasien anak. Hal tersebut dibedakan dengan pasien dewasa karena pasien anak memiliki jenis gigi yang berbeda dengan gigi orang dewasa, dimana pasien anak masih memiliki gigi susu sedangkan pasien dewasa memiliki gigi tetap. Anak-anak sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perhatian khusus (Fajarrid, 2011).

## 3. Klinik Gigi *Prosthodonti*

Merupakan klinik gigi yang menangani penggantian satu atau beberapa gigi asli dan jaringannya yang hilang dengan gigi tiruan. Secara umum gigi tiruan dibagi menjadi dua bagian, yaitu gigi tiruan lepas dan gigi tiruan cekat (Fajarrid, 2011).

## 4. Klinik Gigi Bedah Mulut

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah, termasuk disini tindakan cabut gigi (*ekstraksi*) sehingga didalam bagian klinik ini ada yang disebut bagian *eksodonti*. Mulai dari cabut gigi sampai operasi gigi dan mulut dilakukan di dalam klinik gigi ini (Fajarrid, 2011).

## 5. Klinik Gigi *Konservasi*

Merupakan klinik gigi yang menangani perawatan *restorasi* gigi (misalnya tambalan gigi, pembuatan mahkota buatan) tiap-tiap gigi. Terdapat bagian *endodontik* yaitu perawatan saluran akar gigi. Segala upaya yang ditujukan untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, yang salah satunya dengan membuat *restorasi* pada tiap-tiap gigi yang membutuhkan (Fajarrid, 2011).

## 6. Klinik Gigi *Periodonti*

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan perawatan jaringan penyangga gigi, termasuk diantaranya gusi, tulang rahang, dan lain - lain. Misalnya, bila gusi terlihat gelap dan mudah berdarah, ini merupakan salah satu tanda adanya penyakit pada gusi tersebut. Dari pembersihan karang gigi (*scalling*) sampai operasi *flap, kuret*, dilakukan di klinik gigi ini (Fajarrid, 2011).

## 7. Klinik Gigi *Radiologi*

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan perawatan rongga mulut dan *maksilofasial* dengan menggunakan pencitraan sinar – x.

## 8. Klinik Gigi Penyakit Anak

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien anak – anak yang mengalami permasalahan gigi dan mulut.

### 2.1.3.2. Fungsi dan Tujuan Bangunan Klinik Gigi dan Mulut

Fungsi di didirikannya klinik dokter gigi adalah untuk menangani pasien yang mengalami gangguan pada gigi dan mulut ataupun untuk melakukan perawatan rutin (mempercantik gigi). Tujuan di lakukan perancangan klinik dokter gigi adalah untuk memperbaiki pandangan masyarakat tentang tempat klinik dokter gigi sebagai tempat yang menakutkan untuk di kunjungi serta kurangnya fasilitas dan sarana prasarana dalam sebuah tempat perawatan gigi dan mulut. Karena itu penulis ingin melakukan perancangan *fasad* bangunan pada klinik dokter gigi sehingga dapat menampilkan wajah bangunan yang atraktif serta melakukan perancangan tatanan massa pada klinik dokter gigi sehingga dapat memiliki fasilitas yang lengkap, terpusat di satu tempat, dan saling berintegrasi antara satu spesialisasi dengan spesialisasi yang lainnya.

## 2.2. Standart Pelayanan Bangunan Klinik

Berikut adalah standart pelayanan bangunan klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 09/ MENKES/ PER/ 2014, yang tertera dalam pasal 21, 22, 24, 33, 34, dan 37:

### Bagian Keenam

#### Kefarmasian

##### Pasal 21<sup>6</sup>

- (1) Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi.
- (2) Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

##### Pasal 22<sup>7</sup>

- (1) Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker.
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani resep dari dokter klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun klinik lain.

---

<sup>6</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, op. cit., hlm. 9.

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 9.

## Bagian Ketujuh

### Laboratorium

#### Pasal 24<sup>8</sup>

- (1) Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (2) Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik.
- (3) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada klinik pratama merupakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama atau laboratorium klinik umum madya.
- (5) Perizinan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terintegrasi dengan perizinan klinik.
- (6) Dalam hal klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33<sup>9</sup>

- (1) Klinik rawat inap hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk ke rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34<sup>10</sup>

- (1) Klinik pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (minor) tanpa anestesi umum dan/ atau spinal.
- (2) Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali tindakan bedah yang menggunakan anestesi umum dengan instalasi dan/ atau spinal, operasi sedang yang berisiko tinggi, dan operasi besar.
- (3) Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh "Organisasi Profesi" yang bersangkutan.

#### Pasal 37<sup>11</sup>

Penyelenggara klinik wajib:

- (1) Memasang nama dan klasifikasi klinik.

---

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 9.

<sup>9</sup>Ibid., hlm 13.


<sup>10</sup>Ibid., hlm. 13.

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 15.

### 2.3. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan suatu bentuk dari hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dapat menyesuaikan diri pada perubahan serta diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan yang sudah diperhitungkan. Adapun struktur organisasi pada Klinik Spesialis Gigi dan Mulut dapat dilihat pada **diagram 2.1.** adalah sebagai berikut:





**Diagram 2.1.** Struktur Organisasi Klinik Spesialis Gigi dan Mulut.

(Sumber: Penulis, 2016.)

Berikut adalah penanggung jawab bangunan klinik, yang meliputi pemberi pelayanan, ketenagaan klinik, jenis, kualifikasi, jumlah tenaga kesehatan, dan non kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 09/ MENKES/ PER/ 2014, yang tertera dalam pasal 9, 10, 11, dan 12:

#### Bagian Keempat

##### Ketenagaan

##### Pasal 9<sup>12</sup>

- (1) Penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis.
- (2) Penanggung jawab teknis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.

##### Pasal 10<sup>13</sup>

Tenaga medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) klinik.

##### Pasal 11<sup>14</sup>

- (1) Ketenagaan klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketenagaan klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jenis, kualifikasi, dan jumlah tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan oleh klinik.

##### Pasal 12<sup>15</sup>

- (1) Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/ atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.
- (2) Tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.
- (3) Tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

---

<sup>12</sup>Ibid., hlm. 6.

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 7.

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 7.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 7.

## 2.4. Tinjauan Pelaku

Tinjauan pelaku klinik terbagi atas tinjauan pengunjung klinik gigi dan mulut, tinjauan pengelola klinik gigi dan mulut, dan tinjauan pelaku pelayanan klinik gigi dan mulut.

### 2.4.1. Tinjauan Pengunjung

Tinjauan pengunjung klinik gigi dan mulut terdiri dari 2 jenis, yaitu: pasien klinik dan pengantar pasien klinik.

#### 2.4.1.1. Tinjauan Pasien

Berdasarkan usia, pasien Klinik Spesialis Gigi dan Mulut ada 3 golongan. Yang pertama adalah pasien anak – anak yakni berusia 0 - 15 tahun yang menderita penyakit gigi dan mulut dan sedang menjalani perawatan medis di Klinik Spesialis Gigi dan Mulut. Yang kedua adalah pasien dewasa yakni berusia 16 – 49 tahun yang menderita penyakit gigi dan mulut dan sedang menjalani perawatan medis di Klinik Spesialis Gigi dan Mulut. Yang ketiga adalah pasien lansia yakni berusia 50 tahun ke atas.

Berdasarkan tipologi perawatannya, pasien dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: pasien rawat inap dan pasien rawat jalan. Pasien rawat inap adalah pasien yang proses perawatannya diinapkan di suatu bangunan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit. Pasien rawat jalan adalah pasien yang membutuhkan data observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.

#### 2.4.1.2. Tinjauan Pengantar Pasien

Pengantar pasien adalah orang yang menjadi pendamping pasien anak/ remaja/ orang tua ketika berobat di Klinik Spesialis Gigi dan Mulut. Pengantar pasien terdiri dari orang tua dan sanak saudara/ keluarga atau kerabat dekat pasien.

### 2.4.2. Tinjauan Pengelola

Pengelola Klinik Spesialis Gigi dan Mulut ini terdiri dari badan pengawas yayasan, direktur, direktur umum dan keuangan, penanggung jawab administrasi dan umum, penanggung jawab pencatatan dan pelaporan, penanggung jawab rawat inap dan rawat jalan, petugas klinik gigi, poliklinik spesialis, dan petugas kamar obat yang masing memiliki tugas seperti tercantum dalam pembahasan di bawah ini:

#### 1. Badan pengawas yayasan

Bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol tugas-tugas yang dikerjakan oleh bawahan-bawahannya. Sebuah unit nonstruktural pada klinik yang melakukan pembinaan dan

pengawasan klinik secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat<sup>16</sup>.

## 2. Direktur – kepala unit

Direktur adalah orang yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, kerjasama, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik<sup>17</sup>. Bertanggung jawab langsung kepada badan pengawas yang membawahi : penanggung jawab administrasi dan umum, penanggung jawab pencatatan dan pelaporan, dan penanggung jawab bidang rawat jalan, mewujudkan citra pelayanan klinik, memberikan kejelasan sistem, metode dan prosedur, memastikan adanya imbalan bagi karyawan klinik, membina dan membimbing bawahannya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menyelenggarakan dan memimpin pertemuan dengan seluruh penanggung jawab pelaksana, mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan dari bawahannya, menandatangani dan mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada yayasan.

## 3. Direktur umum dan keuangan

Direktur umum dan keuangan adalah seorang pengelola yang mempunyai tanggung jawab terhadap bagian sekretariat, bagian perencanaan dan informasi, serta bagian keuangan yang memiliki garis instruksi dan koordinasi langsung ke berbagai instalasi dan kelompok<sup>18</sup>.

## 4. Penanggung jawab administrasi dan umum

Adalah karyawan yang diberi tanggung jawab mengelola administrasi, personalia, dan keuangan. Ia bertanggung jawab langsung kepada kepala unit, mengelola pelaksanaan kegiatan di lingkungan pelayanan tata usaha, keuangan, dan kepegawaian, merencanakan pengembangan dibidang administrasi umum dan mengendalikan tingkat persediaan material di lingkungan klinik, membantu kepala unit dalam pengawasan tata tertib dan kebijakan klinik, dan mengadakan komunikasi teratur dengan kepala unit<sup>19</sup>.

## 5. Penanggung jawab pencatatan dan pelaporan

Adalah karyawan yang diberi tanggung jawab pencatatan dan pelaporan rawat inap maupun rawat jalan klinik gigi. Ia bertanggung jawab langsung kepada kepala unit klinik, membantu dalam merencanakan sistem pencatatan dan pelaporan rawat inap dan rawat jalan, mengadakan komunikasi

---

<sup>16</sup>PerMenKes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit, 2014, Bab I, Pasal 1.

<sup>17</sup>"Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi", diakses dari <http://rsud.inhukab.go.id/susunan-organisasi-tugas-pokok-dan-fungsi/>, pada tanggal 27 September 2015 pukul 21:22 WIB.

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>PerMenKes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, op. cit.

teratur dengan kepala unit klinik, membantu kepala unit membuat laporan tahunan klinik, dan menerima dan memeriksa kembali pencatatan dan pelaporan<sup>20</sup>.

#### 6. Penanggung jawab rawat inap dan rawat jalan

Adalah suatu tenaga kerja kesehatan diberi tanggung jawab klinik gigi, klinik spesialis, dan kamar obat. Ia bertugas membantu kepala unit merencanakan program rawat inap dan rawat jalan dan kebutuhan sarana/ perawatan yang dibutuhkan guna pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta pengendalian untuk perawatan rawat inap dan rawat jalan, ikut merencanakan program pengembangan kemampuan profesional seluruh karyawan di lingkungan rawat inap dan rawat jalan, membuat pencatatan, pelaporan, dan penyusunan laporan kegiatan tahunan rawat inap dan rawat jalan, dan melaksanakan rujukan bagi penderita yang memerlukan pengobatan atau perawatan lebih lanjut<sup>21</sup>.

#### 7. Petugas Klinik Gigi

Bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab bidang rawat inap dan rawat jalan, melaksanakan tugas dengan sistem, metode, dan prosedur secara baik, menyiapkan ruangan alat-alat yang diperlukan poli klinik gigi (kebersihan dan kerapihan poli klinik), dan membuat dan menyusun laporan bulanan klinik gigi<sup>22</sup>.

#### 8. Poliklinik Spesialis

Bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab bidang rawat inap dan rawat jalan, melaksanakan tugas dengan sistem, metode, prosedur dengan baik, menyiapkan ruangan dan alat-alat yang diperlukan poliklinik spesialis, membuat dan menyusun laporan bulanan klinik spesialis, dan membina hubungan kerjasama yang baik dengan dokter spesialis, perawat, di lingkungan pelayanan rawat inap dan rawat jalan<sup>23</sup>.

#### 9. Petugas Kamar Obat

Bertanggung jawab langsung kepada penanggung jawab bidang rawat inap dan rawat jalan, membuat laporan tiap bulan, menyusun rencana pemakaian obat tiap bulannya di lingkungan klinik, dan menyiapkan obat harian dan membuat laporan pengeluaran obat di kamar obat<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi, op. cit.

<sup>23</sup>PerMenKes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, op. cit.

<sup>24</sup>Ibid.

### 2.4.3. Tinjauan Pelaku Pelayanan

Pelaku pelayanan Klinik Spesialis Gigi dan Mulut terbagi atas 2 bagian, yaitu pelaku pelayanan medis dan pelaku pelayanan non medis.

#### 2.4.3.1. Tinjauan Pelaku Pelayanan Medis

Pelaku pelayanan medis terdiri dari staf medik fungsional, dokter gigi, dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, dan tenaga keteknisan medis.

1. Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional<sup>25</sup>.
2. Dokter gigi adalah seorang tenaga medis yang mempraktikkan ilmu mengenai pencegahan dan perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut melalui tindakan tanpa atau dengan pembedahan.
3. Dokter gigi spesialis adalah dokter gigi yang memiliki latar belakang pendidikan dokter spesialis gigi<sup>26</sup>. Saat ini sudah terdapat 8 spesialisasi kedokteran gigi, yakni:
  - a. Spesialis bedah mulut;
  - b. Spesialis kedokteran gigi anak;
  - c. Spesialis *konservasi* gigi;
  - d. Spesialis *ortodonsi*;
  - e. Spesialis *radiologi*;
  - f. Spesialis *prostodonsi*;
  - g. Spesialis *pedodonsi*; dan
  - h. Spesialis *periodonsi*
4. Tenaga keperawatan
  - a. Perawat gigi  
Perawat adalah seseorang yang memfokuskan diri pada perawatan individu, keluarga, dan masyarakat sehingga mereka dapat mencapai, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan yang optimal dan kualitas hidup dari lahir sampai mati<sup>27</sup>.
5. Tenaga kefarmasian
  - a. Apoteker adalah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian<sup>28</sup>.

<sup>25</sup>PerMenKes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, Bab I, Pasal 1.

<sup>26</sup>Dinas Kesehatan Yogyakarta, op. cit., hlm. 3.

<sup>27</sup>"Perawat", diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Perawat>, pada tanggal 27 September 2015 pukul 21:22 WIB.

- b. Analis farmasi adalah seorang yang memiliki peran sebagai pelaksana di laboratorium pengawasan dan penelitian bidang farmasi.
- c. Asisten apoteker adalah seorang tenaga kesehatan yang bekerja membantu apoteker dalam kerja profesi farmasi.

#### 6. Tenaga keteknisan medis

- a. *Radiografer* adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan *radiologi diagnostik, imejing, intervensional*, kedokteran nuklir dan radioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan<sup>29</sup>.
- b. Teknisi gigi adalah individu yang mengabdikan diri dalam bidang pembuatan gigi tiruan, alat *orthodontie* dan *maxillo facial*, memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal dan berguna untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan kode etik serta bermitra dengan dokter gigi dan dokter gigi spesialis<sup>30</sup>.
- c. Analis kesehatan adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan berketerampilan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkannya berbagai sumber daya.
- d. Perekam medis adalah orang yang membuat keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, *anamnesa*, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

#### 2.4.3.2. Tinjauan Pelaku Pelayanan Non Medis

Pelaku pelayanan non medis terdiri dari<sup>31</sup> bidang pelayanan medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang penunjang medik, kepala bagian sekretariat, kepala bagian perencanaan dan informasi, kepala bagian keuangan, staf bidang dan staf bagian, petugas IPSRS, petugas pengelola limbah, staf kafeteria, staf *playground*, staf mushola, dan staf ATM, yang masing – masing akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bidang pelayanan medik adalah orang yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan di bidang pelayanan medis.

---

<sup>28</sup>“Apoteker”, diakses dari <http://farmatika.blogspot.com/p/apoteker.html>, pada tanggal 27 September 2015 pukul 21:34 WIB.

<sup>29</sup>Diakses dari <http://bppsdmk.depkes.go.id/pustanserdik/index.php/pustanserdik/halaman/50>, pada tanggal 27 September 2015 pukul 22:05 WIB.

<sup>30</sup>“Definisi Teknisi Gigi”, Diakses dari <http://prasxo.blogdetik.com/tag/definisi-teknisi-gigi/>, pada tanggal 27 September 2015 pukul 22:15 WIB.

<sup>31</sup>PerMenKes Nomor 10 Tahun 2014, op. cit.

2. Kepala bidang keperawatan adalah orang yang melaksanakan pembinaan penerapan asuhan keperawatan, pembinaan peningkatan pelayanan keperawatan, dan bimbingan mutu keperawatan, serta pengawasan penerapan etika keperawatan.
3. Kepala bidang penunjang medik adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi keuangan, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang medis.
4. Kepala bagian sekretariat adalah seorang yang menyelenggarakan dan mengelola sumber daya manusia, sarana dan perlengkapan serta sebagai seorang Pembina, dan pengelola administrasi kepegawaian.
5. Kepala bagian perencanaan dan informasi adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengkoordinasi tentang perencanaan program klinik, rekam medik, dan informasi yang berkaitan dengan pemasaran, sosial, dan masyarakat.
6. Kepala bagian keuangan adalah seorang yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan mengkoordinasi hal yang berkaitan dengan perbendaharaan, akuntansi, serta mobilisasi dana klinik.
7. Staf bidang dan staf bagian adalah orang-orang yang bekerja dan bertanggung jawab dalam mengurus masing-masing pekerjaan sesuai keahliannya seperti pada bidang pelayanan medik, bidang keperawatan, bidang penunjang medik, bagian sekretariat, bagian perencanaan dan informasi, serta bagian keuangan.
8. Petugas IPSRS adalah seorang teknisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perbaikan sarana dan peralatan yang ada di klinik.
9. Petugas pengelola limbah adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola limbah di klinik.
10. Staf kafetaria adalah orang yang bekerja untuk melayani pengunjung dalam menyiapkan makanan dan minuman.
11. Staf *playground* adalah orang yang bertugas melayani dan mengawasi pengunjung terutama anak-anak saat bermain di area *playground*.
12. Staf musholla dan ATM adalah orang yang bertugas menjaga dan membersihkan area musholla dan ATM dalam klinik.

## 2.5. Klasifikasi Jenis Kegiatan

Menurut Utoyo, S. (2008), kegiatan klinik gigi terbagi atas dua kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan untuk pasien sebelum dilaksanakan operasi, yaitu: memberikan penyuluhan mengenai hal-hal penting mengenai pembedahan; pendataan pasien dan pengisian *consent form*; perawatan gigi dan mulut; pembedahan atau menghambat penyembuhan setelah pembedahan; pembuatan alat penutup celah langit-langit sebelum dilakukan pembedahan; dan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut.
2. Kegiatan untuk pasien sesudah dilaksanakan operasi adalah: penyuluhan setelah pembedahan; perawatan luka bedah; buka jahitan; perawatan gigi dan mulut; dan perawatan *ortodonti, prostodonti dan pedodonti*.

## 2.6. Klasifikasi Fasilitas

Berikut adalah klasifikasi fasilitas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 09/ MENKES/ PER/ 2014 tentang persyaratan yang harus dilengkapi apabila ingin mendirikan sebuah klinik antara lain tertera dalam pasal 7 dan 8, yakni:

Bab III  
PERSYARATAN  
Bagian Kedua  
Bangunan  
Pasal 7<sup>32</sup>

- (1) Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas: ruang pendaftaran/ruang tunggu; ruang konsultasi; ruang administrasi; ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi; ruang tindakan; ruang/ pojok ASI; kamar mandi/wc; dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), klinik rawat inap harus memiliki: ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan; ruang farmasi; ruang laboratorium; dan ruang dapur.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur pasien pada Klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Bagian Ketiga  
Prasarana  
Pasal 8<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2014, op. cit., hlm. 5.

(1) Prasarana klinik meliputi: instalasi sanitasi; instalasi listrik; pencegahan dan penanggulangan kebakaran; ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan sistem gas medis; sistem tata udara; sistem pencahayaan; dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Klinik harus mempunyai tenaga yang meliputi :

1. Tenaga medis kedokteran gigi:
  - a. Dokter gigi,
  - b. Dokter gigi spesialis yang meliputi: bedah mulut; meratakan gigi (*orthodonsi*), penguat gigi (*konservasi*), gigi tiruan (*prosthodonsi*), kedokteran gigi anak (*pedodonsi*), penyangga gigi (*periodonsi*), penyakit mulut; dan radiologi.
2. Tenaga keperawatan
  - a. Perawat gigi
  - b. Perawat
3. Tenaga kefarmasian
  - a. Apoteker;
  - b. Analis farmasi; dan
  - c. Asisten apoteker
4. Tenaga keteknisan medis
  - a. Radiografer;
  - b. Teknisi gigi;
  - c. Analis kesehatan; dan
  - d. Perekam medis
5. Tenaga non kesehatan
  - a. Administrasi
  - b. Kebersihan

Terdapat beberapa jenis komponen pelayanan rumah sakit gigi dan mulut sebagai bahan acuan dalam membuat Klinik Spesialis Gigi dan Mulut, yaitu: konsultasi medis; administrasi rumah sakit; penunjang diagnostik; tindakan medik operatif; tindakan medik non operatif; radiologi; farmasi; bahan dan alat habis pakai; laboratorium klinik; dan laboratorium teknik gigi.

---

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 6.

Peralatan standart yang biasa digunakan oleh dokter gigi/ dokter spesialis gigi dalam melakukan praktik kedokteran gigi adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. *Dental chair*

Setiap ruang praktik dokter gigi wajib terdapat dental chair. Karena alat ini merupakan alat utama yang digunakan para dokter gigi dalam melakukan tindakan medis pada pasien. **Gambar 2.1.** menunjukkan dental chair.



**Gambar 2.1.** *Dental Chair.*

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

2. *Sterilisator elektrik*

Sebagai alat suplai tenaga listrik dalam pengoperasian peralatan yang memerlukan arus listrik. **Gambar 2.2.** menunjukkan *sterilisator elektrik*.



**Gambar 2.2.** *Sterilisator Elektrik.*

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

3. *Sendok cetak*

Digunakan untuk membuat cetakan replika bentuk gigi yang memerlukan bantuan medis, misalnya pemasangan gigi palsu dan kawat gigi. **Gambar 2.3.** menunjukkan sendok cetak.

<sup>34</sup>Swastika Indrahayuningtias, op. cit., hlm. 14-17.



**Gambar 2.3.** Sendok Cetak.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

#### 4. Air compressor untuk dental unit

Merupakan sebuah alat yang berisi tekanan udara yang digunakan untuk pengoperasian. Alat ini berfungsi meniupkan udara tekanan tinggi agar kotoran yang terselip di lubang atau sela-sela gigi dapat dibersihkan. **Gambar 2.4.** menunjukkan *air compressor* untuk *dental unit*.



**Gambar 2.4.** Air Compressor untuk Dental Unit.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

#### 5. Dental x-ray unit

Beberapa dokter sering menggunakan x-ray hal ini dikarenakan untuk beberapa kasus beberapa bagian gigi yang tersembunyi, misalnya di bawah gigi dan hanya dapat dilihat melalui x-ray. **Gambar 2.5.** menunjukkan *dental x-ray unit*.



**Gambar 2.5.** Dental X-Ray Unit.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

6. *Curing light* ( bor gigi )

**Gambar 2.6.** menunjukkan *curing light* (bor gigi).



**Gambar 2.6.** *Curing light*.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

7. Alat untuk membersihkan dalam mulut

**Gambar 2.7.** menunjukkan alat untuk membersihkan gigi dan mulut.



**Gambar 2.7.** Alat untuk Membersihkan Gigi dan Mulut.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

## 2.7. Persyaratan Terkait Perencanaan dan Perancangan Bangunan Klinik

Berikut adalah beberapa syarat yang diajukan untuk mendirikan sebuah klinik di Indonesia menurut peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia NOMOR 09/MENKES/PER/2014 tentang klinik, yang meliputi pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6:

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1<sup>35</sup>

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

(1) Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

<sup>35</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, op. cit., hlm. 3.

(2) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

(3) Instalasi Farmasi adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik.

(4) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(6) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II

### JENIS KLINIK

#### Pasal 2<sup>36</sup>

(1) Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi:

- a. Klinik pratama; dan
- b. Klinik utama.

(2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.

(3) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

(4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/ disiplin ilmu atau sistem organ.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klinik dengan kekhususan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 3<sup>37</sup>

Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

---

<sup>36</sup>Ibid., hlm. 4.

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 4.

#### Pasal 4<sup>38</sup>

- (1) Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

### BAB III PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

##### Lokasi

#### Pasal 5<sup>39</sup>

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
- (2) Lokasi klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

#### Bagian Kedua

##### Bangunan

#### Pasal 6<sup>40</sup>

- (1) Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.
- (2) Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

---

<sup>38</sup>Ibid., hlm. 4.

<sup>39</sup>Ibid., hlm. 5.

<sup>40</sup>Ibid., hlm. 5.

(3) Bangunan klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.

## 2.8. Persyaratan Ruang dan Standart Fasilitas

Berikut adalah persyaratan ruang dan standart fasilitas yang ada di klinik menurut Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1295/ Menkes/ Per / XII/ 2007, yang meliputi pasal 10 dan pasal 11 sebagai berikut:

### Pasal 10

- Persyaratan klinik kedokteran:

1. Setiap dokter yang berpraktik di klinik kedokteran harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi praktik yang dibuka 24 jam harus :
  - a. Mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada ditempat;
  - b. Mempunyai tenaga keperawatan minimal 3 (orang) orang yang setiap saat berada ditempat.
3. Bangunan/ ruangan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai bangunan fisik yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal;
  - b. Mempunyai ruang pendaftaran/ ruang tunggu, ruang konsultasi kedokteran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dengan fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, ruang administrasi, ruang *emergency*, ruang tindakan, kamar mandi/ WC dan ruang lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan;
  - c. Ventilasi yang menjamin peredaran udara yang baik dilengkapi dengan mekanis (AC, kipas angin, *exhaust fan*) dan penerangan yang cukup;
  - d. Memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
  - e. Mempunyai sarana pembuangan limbah dan limbah harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. Bangunan radiologi harus sesuai peraturan yang berlaku.

### Pasal 11

Klinik Kedokteran Gigi merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kedokteran gigi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang dokter gigi, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang dokter gigi /dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai penanggung jawab pelayanan.

2. Masing-masing dokter gigi /dokter gigi spesialis mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bangunan/ ruangan sebagai berikut:

- a. Mempunyai bangunan fisik yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal.
  - b. Mempunyai ruang pendaftaran /ruang tunggu, ruang konsultasi kedokteran gigi minimal 3x4 m<sup>2</sup> dengan fasilitas tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, ruang administrasi, ruang *emergency*, kamar mandi/ WC dan ruang lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan;
  - c. Memenuhi persyaratan *hygiene* dan sanitasi;
  - d. Ventilasi yang menjamin peredaran udara yang baik dilengkapi dengan mekanis (AC, kipas angin, *exhaust fan*) dan penerangan yang cukup.
  - e. Mempunyai sarana pembuangan limbah dan limbah harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memiliki peraturan internal, standar prosedur operasional, dan peraturan disiplin yang tidak bertentangan dengan standar kompetensi, standar profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan, izin penyelenggaraan dan izin peralatan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memasang papan nama fasilitas pelayanan kesehatan dan daftar nama dokter yang berpraktik di klinik tersebut.

## 2.9. Tinjauan Klinik Spesialis Gigi dan Mulut di Luar Kota Yogyakarta

### 2.9.1. Kharinta *Dental dan Skin Care*

#### 2.9.1.1. Sejarah Singkat Kharinta *Dental dan Skin Care*

Kharinta *dental dan skin care* bergerak di bidang penyediaan jasa kesehatan dasar dan spesialis gigi<sup>41</sup>. Telah bertahun-tahun melayani pasien dan klien yang telah setia dan mempercayai kualitas dan mutu pelayanan yang disediakan. *Kharinta dental dan skin care* bahkan mempunyai reputasi sebagai klinik yang terbaik di bidang penyediaan jasa klinik gigi di Bintaro, Jakarta Selatan. *Fasad* bangunan ini dapat dilihat dalam **gambar 2.8**.

Di Kharinta *dental dan skin care* menyediakan jasa perawatan gigi yang meliputi pemeriksaan umum dan spesialis kesehatan gigi, misalnya *orthodontics*, *pedodontics*, *aesthetic* atau *cosmetic*

---

<sup>41</sup>Diakses dari <http://www.kharinta.com>, pada tanggal 27 September 2015 pukul 10:13 WIB.

*dentistry and implant surgery*<sup>42</sup>. Pelayanan yang profesional dan teliti menjadi dasar di dalam klinik ini. Mereka melakukan pengamatan secara mendetail dan dengan standart yang tinggi serta menjamin kebersihan dan kehygienisan peralatan maupun area di dalam klinik.



**Gambar 2.8.** Fasad Bangunan Kharinta Dental dan Skin Care.

**Sumber:** [www.kharinta.com](http://www.kharinta.com)

#### 2.9.1.2. Lokasi

Lokasi Kharinta dental dan skin care ini adalah di Jalan Bintaro Jaya Blok DD 12 No. 35 Sektor 3 A Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta, seperti tercantum dalam gambar 2.9. di bawah ini:



**Gambar 2.9.** Lokasi Bangunan Kharinta Dental dan Skin Care.

**Sumber:** [www.kharinta.com](http://www.kharinta.com)

#### 2.9.1.3. Aktivitas dan Fasilitas

Pendirian *Kharinta dental dan skin care* melakukan pelayanan di bidang :

1. Pelayanan kesehatan gigi

<sup>42</sup>Ibid.

Pelayanan kesehatan gigi yang dilakukan di Kharinta *dental dan skin care* ini meliputi: *endodontics, implant, orthodontics*. Berikut akan disajikan bentuk pelayanan Kharinta *dental dan skin care* yang meliputi aktivitas penanganan medik gigi seperti tercantum dalam **gambar 2.10**.



**Gambar 2.10.** Aktivitas Penanganan Medik Gigi.

**Sumber:** [www.kharinta.com](http://www.kharinta.com)

## 2. Kosmetika gigi

Meliputi *cosmetic contouring, gumcontouring/ ginggi vectomy, bleaching, composite resin bonding, porcelain veneer, dan crown restoration*.

## 3. Pelayanan kesehatan gigi, yang meliputi *skin care* dan akupuntur.

### 2.9.1.4. Dokumentasi

Berikut akan disajikan gambar yang menceritakan kondisi beberapa ruangan dalam klinik Kharinta *dental dan skin care* seperti tercantum dalam **gambar 2.11**. dan **gambar 2.12**. yang berisi tentang dokumentasi ruang resepsionis sebagai ruang penerimaan dan ruang koridor sebagai area tunggu pasien.



**Gambar 2.11.** Resepsionis Sebagai Ruang Penerimaan.

**Sumber:** [www.kharinta.com](http://www.kharinta.com)



**Gambar 2.12.** Koridor Sebagai Ruang Tunggu.

**Sumber:** [www.kharinta.com](http://www.kharinta.com)

## 2.9.2. Dentia *Dental Care Center*

### 2.9.2.1. Sejarah Singkat Dentia *Dental Care Center*

Klinik perawatan gigi Dentia *Dental Care Center*, memberikan pelayanan yang profesional karena didukung oleh tim yang profesional, serta ditunjang oleh berbagai peralatan dan fasilitas yang

lengkap dan modern untuk mendukung keberhasilan setiap perawatan. Klinik ini sangat mengerti bahwa senyuman yang menawan dan sehat adalah impian setiap orang. Mereka juga mengerti bahwa kepuasan pelanggan dan keberhasilan perawatan gigi merupakan kunci kesuksesan mereka sebagai klinik perawatan gigi untuk seluruh keluarga Indonesia. Mereka memadukan teknologi modern dan seni untuk perawatan gigi, klinik tersebut memberikan pelayanan bedah mulut; *dental implant*; *cosmetic dentistry*; *orthodontic* untuk anak dan dewasa; *crown & bridges*; *root canal treatment*; *dentures*; *gum & periodontal treatment*; *filling, scaling & bleaching* ; *flouridation & preventive dentistry*; dan klinik perawatan gigi anak.


#### 2.9.2.2. Lokasi

Dentia *dental care center* berada di lokasi Ruko Sentra Bisnis no.A7, Jl. Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, 11470.

#### 2.9.2.3. Aktivitas dan Fasilitas

Dentia *dental care center*<sup>43</sup>, klinik perawatan gigi, Jakarta memberikan pelayanan *dental treatment* untuk :

1. *Dental implant*. *Dental implant* adalah gigi palsu (dari bahan sintetik) yang dipasang ke dalam mulut pasien melalui tindakan pembedahan sehingga gigi palsu ini tertanam ke dalam tulang rahang. Dengan demikian gigi palsu ini dapat berdiri sendiri tanpa mengganggu gigi-gigi lain yang masih sehat. *Dental implant* adalah gigi palsu yang paling mirip dengan gigi asli. Bahan yang dipakai terbuat dari titanium yang bersifat 'bio-inert' dengan jaringan tubuh (tulang). Dibawah ini akan disajikan gambar penampang *dental implant* dalam gambar 2.13.



Gambar 2.13. Penampang *Dental Implant*.

Sumber: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

2. *Orthodontic for adult & children*.

3. *Cosmetic dentistry*. Dalam gambar 2.14. akan disajikan informasi yang menggambarkan situasi dalam melakukan kegiatan kosmetika gigi.

<sup>43</sup>Swastika Indrahayuningtias, op. cit., hlm. 58.



**Gambar 2.14.** Kosmetika Gigi.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

4. *Crown & bridges.*
5. *Root canal treatment.*
6. *Denture.*
7. *Gum & periodontal treatment.*
8. *Filling, scalling, & whitening.*
9. *Flouridation & preventive dentistry.*
10. *Regular check up.*
11. *Dental care for children.*

Dentia dental care center, dental klinik yang berlokasi di Jakarta, klinik perawatan gigi keluarga ini memiliki fasilitas-fasilitas untuk menunjang kenyamanan pasien. Fasilitas-fasilitas yang ada, antara lain :

1. Sistem sterilisasi yang sangat ketat dan terbaik sehingga tidak perlu khawatir akan penyakit menular. **Gambar 2.15.** menunjukkan ruang sterilisasi.



**Gambar 2 15.** Ruang Sterilisasi.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

2. Penggunaan "*single use only*" khusus untuk bahan operasi.
3. *Digital panoramic dan cephalometry rontgent.* **Gambar 2.16.** menunjukkan ruang digital panoramic dan cephalometry rontgent.



**Gambar 2.16.** *Digital Panoramic dan Cephalometry Rontgent.*

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

4. Alat *sunblasts* tanpa bor, digunakan untuk membersihkan karies sebelum penambalan gigi, bisa untuk dewasa dan anak, tanpa menggunakan bor.

5. Fasilitas ruang tunggu yang nyaman. **Gambar 2.17.** menunjukkan area lobby dan ruang tunggu yang nyaman.



**Gambar 2 17.** Area Lobby dan Ruang Tunggu.

**Sumber:** [www.google.com](http://www.google.com)

### 2.9.3. Perbandingan Studi Komparasi Klinik Spesialis Gigi dan Mulut di Luar Kota Yogyakarta

Berikut akan disajikan informasi mengenai perbandingan studi komparasi klinik spesialis gigi dan mulut di luar Kota Yogyakarta seperti tertera dalam **tabel 2.1.** di bawah ini:

**Tabel 2.1.** Perbandingan Studi Komparasi Klinik Spesialis Gigi dan Mulut di Luar Kota Yogyakarta.

Variabel	Kharinta Dental dan Skin Care	Dentia Dental Care Center
Lokasi	Lokasi Kharinta <i>dental dan skin care</i> ini adalah di Jalan Bintaro Jaya Blok DD 12 No. 35 Sektor 3 A Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta.	Dentia dental care center berada di lokasi Ruko Sentra Bisnis no.A7, Jl. Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, 11470.
Jasa yang ditawarkan	Jasa perawatan gigi yang meliputi pemeriksaan umum dan spesialis kesehatan gigi, misalnya <i>orthodontics</i> ,	Mereka memadukan teknologi modern dan seni untuk perawatan gigi, klinik tersebut memberikan pelayanan bedah mulut; <i>dental implant</i> ; <i>cosmetic</i>

	<i>pedodontics, aesthetic atau cosmetic dentistry and implant surgery.</i>	<i>dentistry; orthodontic untuk anak dan dewasa; crown &amp; bridges; root canal treatment; dentures; gum &amp; periodontal treatment; filling, scaling &amp; bleaching ; flouridation &amp; preventive dentistry; dan klinik perawatan gigi anak.</i>
Aktivitas dan fasilitas	<p>-Pelayanan kesehatan gigi: <i>endodontics, implant, orthodontics.</i></p> <p>-Kosmetika gigi: <i>cosmetic contouring, gumcontouring/ ginggi vectomy, bleaching, composite resin bonding, porcelain veneer, dan crown restoration.</i></p> <p>-Buka pelayanan kesehatan gigi: <i>skin care</i> dan akupuntur.</p> <p>-Ruang resepsionis dan koridor sebagai ruang tunggu.</p>	<p>-Dental implant.</p> <p>-Orthodontic for adult &amp; children.</p> <p>- Cosmetic dentistry.</p> <p>- Crown &amp; bridges.</p> <p>- Root canal treatment.</p> <p>- Denture.</p> <p>- Gum &amp; periodontal treatment.</p> <p>- Filling, scalling, &amp; whitening.</p> <p>- Flouridation &amp; preventive dentistry.</p> <p>- Regular check up.</p> <p>- Dental care for children.</p> <p>-Sistem sterilisasi yang sangat ketat dan terbaik sehingga anda tidak perlu khawatir akan penyakit menular.</p> <p>-Penggunaan “Single Use Only” khusus untuk bahan operasi.</p> <p>-Digital panoramic dan cephalometry rontgent.</p> <p>-Alat <i>sunblasts</i> tanpa bor, digunakan untuk membersihkan karies sebelum penambalan gigi, bisa untuk dewasa dan anak, tanpa menggunakan bor.</p> <p>-Fasilitas ruang tunggu yang nyaman</p>

Sumber: Penulis, 2016.

## 2.10. Tinjauan Klinik Spesialis Gigi dan Mulut di Kota Yogyakarta

Berikut akan disajikan informasi mengenai klinik gigi dan mulut yang terdapat di Kota Yogyakarta berserta lokasi dan aktivitas yang disediakan untuk pasien gigi dan mulut seperti tertera dalam **tabel 2.2.** di bawah ini:

**Tabel 2.2.** Perbandingan Studi Komparasi Klinik Spesialis Gigi dan Mulut di Kota Yogyakarta.

<b>Nama Klinik</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jasa yang ditawarkan</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Aktivitas</b>
<i>Cosmo Dent</i>	Jalan Kusumanegara no. 134c, Yogyakarta	-Fixed Orthodonti -Scalling, Bleaching -Dental Restoration, Aesthetic Restoration	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
<i>Fresh Dental</i>	-Jalan Taman Siswa no.150a, Yogyakarta -Jalan Seturan Raya no.171, Yogyakarta -Jalan Ringin Putih no.6, Tinalan, Kotagede	-Ortho/ Behel Gigi -Implant Gigi -Tambal Gigi	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
<i>Klinik Gigi Joy Dental</i>	-Jalan Kaliurang km.5 no.34, Yogyakarta -Ruko Seturan Square Kav.9 -Jalan Seturan Raya no.1 -Ring road barat, Gatak, Selatan UMY	-Orthodontic Treatment (Kawat Gigi/ Behel) -Dental Restoration -Implant	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
<i>Family Dental Care</i>	Jalan Palagan Tentara Pelajar no.63,	-Perawatan Konservasi Gigi -Orthodontic,	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang.

	Yogyakarta	Prostodontia, Periodontia -General Check Up Dental	-Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
Klinik Gigi Utama (Spesialis) Gio	Jalan Babarsari 26R-1, Yogyakarta	-Paket – paket perawatan gigi spesial dengan kualitas terbaik -Orthodonsi (Kawat Gigi) -Dental Laser Bleaching dan Perawatan Gigi Umum	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
Kusuma Dental Care	Jalan Bantul km.8 Diro Pendowoharjo, Sewon Bantul, Yogyakarta	-Bedah Gigi -Perawatan Kawat Gigi -Penambahan Gigi, Scalling Gigi, Pembuatan Gigi Palsu, Implant Gigi	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
Confident	Jalan Babaran no.60, Umbulharjo, Yogyakarta	-Odontektomi (Bedah Gigi) -Orthodontik (Perawatan Kawat Gigi) -Penambalan Gigi, Scalling Gigi, Pembuatan Gigi Palsu, Implant Gigi	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat → menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
B-Smile Dental	Jalan Anggajaya II	-Perawatan gigi/ Braket	-Resepsionis -Lobby	-Dokter: datang → ruang kerja → ruang praktik → menangani pasien → istirahat

Care	no.45, Krangkungan, Condongcatur, Depok, Sleman	-Perawatan Gigi Anak/ Total Care -Pembuatan Gigi Palsu	-Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	→ menangani pasien → pulang. -Staf: datang → ruang kerja → bekerja sesuai dengan tugasnya → istirahat → melanjutkan pekerjaan → pulang. -Pasien: daftar di resepsionis → ke ruang tunggu → menunggu panggilan → konsultasi → tindakan.
NU Smile	Jalan Ibu Ruswo no.13 Gondomanan, Yogyakarta	-Kawat Gigi, Bedah -Gigi Tiruan, Implan Gigi, Veneer, Mahkota Jacket -Tambalan Estetik, Perawatan Gigi Anak	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	Baru direncanakan
R+	Jalan Anggajaya no.303 Condongcatur, Yogyakarta	-Spa Gigi, Gigi Sehat, Putih, dan Cemerlang -Gigi Sehat, Teratur, Rapi, lengkap, dan Kuat -Gigi Sehat dan Utuh, Gigi Sehat, Bersih, dan Bebas Karang Gigi	-Resepsionis -Lobby -Ruang tunggu -Area arsip -Ruang perawatan 1 -Ruang rapat -Ruang istirahat -Ruang staf	Baru direncanakan

Sumber: Penulis, 2016.

Keterangan:

Klinik baru direncanakan dan belum dibangun.